

TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS ATAS TERJADINYA HIBAH SAHAM YANG DILAKUKAN BERDASARKAN SURAT KUASA YANG TELAH BERAKHIR

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp)

Melfi Puteri Chairany, Yuli Indrawati, Isyana W. Sadjarwo

Abstrak

Perseroan terbatas (PT) terdiri dari modal yang terbagi atas saham, salah satu Hak yang dimiliki oleh Pemegang Saham adalah Hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS/ RUPSLB yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang saham atau dengan memberikan kuasa kepada Direksi, Komisaris, Karyawan Perseroan atau pihak lain. Salah satu syarat berakhirnya surat kuasa ialah ketika surat kuasa tersebut dicabut oleh pemberi kuasa. Putusan yang akan dianalisa dalam penulisan ini yakni Putusan Nomor 94/pdt.g/2017/pn.lbp. Dalam putusan tersebut Pemegang saham telah mencabut surat kuasa yang diberikan kepada direksi, namun tanpa sepengetahuan pemegang saham selaku pemberi kuasa, direktur telah melakukan hibah saham menggunakan surat kuasa yang telah dicabut tersebut. Terdapat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai tanggung jawab PT terhadap hibah saham yang menyebabkan kerugian yang disebabkan oleh direksi dan komisaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan tipe penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PT sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab terpisah antara PT sebagai badan hukum baik dengan pemegang saham maupun dengan organ perseroan. Namun terdapat teori *Piercing The Corporate Veil* yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pertanggung jawaban tidak terbatas apabila perbuatan yang dilakukan berdasarkan itikad buruk organ perseroan atau pemegang saham. Terhadap Putusan Nomor 94/pdt.g/2017/pn.lbp hakim menyatakan perseroan ikut bertanggung jawab dan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam kasus tersebut dapat diterapkan teori *Piercing The Corporate Veil* yakni yang bertanggung jawab ialah pihak yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu direktur dan komisaris.

Kata kunci : Hibah Saham; Surat Kuasa; Tanggung Jawab Perseroan Terbatas.

1. Pendahuluan

Subjek hukum di Indonesia adalah orang perorangan (*Persoon*) dan badan hukum (*Rechtsperson*). Subjek hukum memiliki hak dan kewajiban, ia dapat melakukan perbuatan hukum apabila telah memenuhi unsur cakap dan berwenang.¹ Subjek hukum berupa badan hukum dapat

¹ Subjek hukum ketika melakukan perbuatan hukum, harus dilihat terlebih dahulu apakah ia merupakan subjek hukum yang cakap (*rechtsbekwaan*) dan berwenang (*rechtsbevoegh*). Cakap ialah mereka yang secara hukum dapat

berupa Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Pendidikan dan Perseroan Terbatas. Mengutip dari Yetty Komalasari Dewi, Bentuk Perusahaan yang banyak diminati oleh pelaku usaha adalah Perseroan Terbatas (PT), hal ini dikarenakan terdapatnya sifat pertanggungjawaban terbatas (*Limited Liability*) yang memberikan perlindungan hukum terhadap risiko usaha yang dihadapi oleh pemegang saham, direksi dan komisaris.²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mendefinisikan:³

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 di atas, maka terdapat salah satu karakteristik yang menampilkan PT sebagai badan usaha yang berbadan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), salah satunya yaitu bahwa PT merupakan persekutuan modal. Dalam melaksanakan kegiatan PT, PT memiliki modal yang bersumber dari penerbitan saham.⁴ Modal yang terdiri dan terbagi atas saham tersebut, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan cara membayar saham tersebut kepada perseroan.⁵

Saham dalam perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya dan nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Pemegang saham akan diberikan bukti atas kepemilikan saham yang dimilikinya dengan mencantumkan secara jelas jumlah saham yang dimilikinya dan bentuk kepemilikan tersebut dapat diatur dalam Anggaran Dasar. Setelah dicatatkan dalam Daftar

melakukan perbuatan hukum. Berwenang ialah mereka boleh dan berhak melakukan tindakan hukum tertentu. (lihat buku Herlien Budiono, *Demikianlah Akta Ini Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di Dalam Praktik*, Cet. Ke 1. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 29.

² Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV) : Studi Perbandingan KUHD dan WvK serta Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016), hlm. 2.

³ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756 Ps. 1 angka 1.

⁴ Agus Sardjono, *et al.*, *Pengantar Hukum Dagang*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 83.

Terdapat perbedaan pengertian antara modal dan saham dalam PT. Modal adalah jumlah dana yang dibayarkan ke dalam kas PT yang jumlahnya sesuai dengan nilai nominal sahamnya. Tiap-tiap yang memasukan modal kedalam PT mendapat Bukti Penyertaan Modal berupa saham. Saham dapat diartikan sebagai surat bukti penyertaan modal ke dalam suatu PT.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum perseroan terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 34.

Pemegang Saham atas nama pemiliknya, maka pada saat itulah timbul hak dan kewajiban sebagai pemilik saham.⁶ Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :⁷

- a) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b) Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c) Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Saham merupakan benda bergerak. Hak milik atas saham dapat dilakukan peralihan atau pemindahan kepada pihak lain. Pada umumnya, peralihan hak milik atas saham dapat terjadi karena adanya perjanjian (jual beli, hibah atau tukar menukar), karena Undang-Undang dan karena Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang dapat dipersamakan dengan itu.⁸ Tata cara pemindahan hak atas saham dapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Apabila peralihan saham telah terlaksana, maka atas peralihan tersebut harus dibuatkan Akta Peralihan Saham yang dapat dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan Akta Notaris,⁹ Akta Peralihan Saham atau salinannya disampaikan kepada perseroan, setelah itu direksi wajib mencatatkan peralihan saham tersebut kedalam Daftar Pemegang Saham dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk dicatat dalam daftar perseroan.¹⁰

Pemilik Saham sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, memiliki hak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pemilik saham dapat memberikan kuasa kepada anggota direksi maupun kepada pihak lain untuk hadir dalam RUPS dan/atau (RUPSLB).¹¹ Penjelasan mengenai

⁶ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Ps. 52 ayat (2).

⁷ *Ibid.*, Ps. 52 ayat (1).

⁸ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 43.

⁹ Terdapat pengecualian terhadap peralihan saham dengan cara hibah. Peralihan Saham menggunakan hibah harus menggunakan akta notaris. (Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1682)..

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, Ps. 56.

¹¹ *Ibid.*, Ps 85. Dalam hal pemegang saham memberikan kuasa kepada Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan PT, atas saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam pengambilan suara (Lihat Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, Ps 85 ayat (4).

Dalam hal kuasa yang diberikan merupakan kuasa untuk melakukan pengurusan, yakni untuk mengelola saham dalam RUPS/RUPSLB maka kuasa yang dapat digunakan adalah kuasa umum. (lihat Pasal 1995 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

pemberian kuasa untuk hadir dalam RUPS/ RUPSLB tidak diatur secara jelas dalam UUPT, maka terkait kuasa tersebut mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai surat kuasa pada umumnya, yakni yang terdapat dalam Pasal 1792-1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1792 KUHPer mendefinisikan surat kuasa sebagai suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹² Dalam hal surat kuasa tersebut digunakan dalam pembuatan akta otentik, maka surat kuasa tersebut harus dilekatkan pada minuta akta.¹³ Surat Kuasa dapat dibuat dengan Akta Otentik maupun bawah tangan, terkait jangka waktunya surat kuasa dapat dibuat dengan jangka waktu tertentu dan tidak tertentu.¹⁴ Pemberi kuasa, memiliki hak prerogatif terhadap surat kuasa yang dibuatnya, ia dapat menarik kembali kuasanya dari penerima kuasa sewaktu-waktu.¹⁵ Dalam hal pemberi kuasa telah mencabut kuasa yang pernah diberikannya, namun terhadap kuasa yang telah berahir tersebut disalahgunakan oleh penerima kuasa, maka segala hal yang timbul daripadanya dapat dimintakan pembatalan¹⁶ dan apabila terdapat akibat hukum hal tersebut merupakan tanggung jawab penerima kuasa.

Karakteristik lain dari PT sebagai badan hukum adalah perihal pemisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas. PT mengenal adanya pemisah antara harta PT sebagai badan hukum dengan harta pribadi pemegang saham, maupun dengan harta pribadi Direksi dan Dewan Komisaris.¹⁷ Dalam hal terjadi konsekuensi hukum terhadap perseroan terkait kerugian yang dialami baik oleh PT itu sendiri maupun pihak lain, maka terhadap kerugian tersebut sepanjang

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Ps 1792.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 47 ayat (1).

¹⁴ Alwesiuis, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Jakarta: LP3H “Inp Jakarta”, 2018), hlm. 192.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1813-1814. Bahwa pemberian kuasa dapat berakhir salahsatunya dengan ditariknya kembali kuasanya penerima kuasa, dan ditariknya kuasa tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kuasa apabila ia menghendakinya.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1320. Dalam melakukan suatu perjanjian salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah kecakapan untuk melakukan suatu perikatan. Tidak terpenuhinya syarat tersebut menimbulkan konsekuensi perjanjian yang dilakukan tersebut dapat diajukan pembatalan.

¹⁷ Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. (Lihat Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, Ps. 3 ayat (1)).

telah dilakukan dengan itikad baik, ketelitian dan tanggung jawab penuh serta sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT, beban tersebut dibebankan pada harta yang terkumpul dalam PT.¹⁸ Setiap pemegang saham memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.¹⁹

Dalam beberapa hal, tanggung jawab terbatas antara PT dengan pemegang saham, anggota direksi dapat menjadi tidak terbatas. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh keputusan yang telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam anggaran dasar PT dan peraturan yang berlaku, maka beban tersebut dibebankan kepada PT. Namun dalam hal kerugian yang terjadi bersumber dari keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam anggaran dasar PT serta peraturan yang berlaku atau dengan itikad buruk, maka beban tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam sistem hukum *common law*, keadaan tersebut biasa dikenal dengan doktrin *Piercing The Corporate Veil* (PCV).²⁰ Doktrin PCV tersebut dalam UUPT tercermin dalam Pasal 3 ayat (2) terkait tanggung jawab pribadi pemegang saham dan Pasal 97 ayat (3) terkait tanggung jawab pribadi anggota direksi.²¹

Salah satu contoh yang akan dikaji dalam penulisan ini yakni terkait permasalahan peralihan saham yang dilakukan oleh anggota direktur PT berdasarkan surat kuasa yang telah dicabut oleh pemilik saham selaku pemberi kuasa. Permasalahan tersebut sebagaimana ternyata dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp menjelaskan bahwa pada mulanya Penggugat merupakan pemilik yang sah atas 3200 (tiga ribu dua ratus) helai Saham, kemudian Penggugat membuat Surat Kuasa yang ditujukan kepada tergugat (direktur) dengan maksud untuk

¹⁸ Adrian Sutendi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015) hlm. 6.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, Ps. 61.

PT sebagai subjek hukum selain memiliki hak dan kewajiban dapat pula mengajukan gugatan dan/atau menjadi pihak yang digugat oleh orang lain (lihat Dhaniswara K. Hardjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PPHBI, 2008) hlm.198

²⁰ *Black's Law Dictionary* memberikan penjelasan mengenai *Piercing The Corporate Veil (PCV)* sebagai berikut: "*The Judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful act*"

²¹ Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh terhadap kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah, lalai dan dengan itikad buruk dalam menjalankan tugasnya.

mengelola 3200 (tiga ribu dua ratus) suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Satu tahun kemudian penggugat membuat dan memberikan Surat Pencabutan Kuasa atas Surat Kuasa yang telah diberikan sebelumnya. Satu tahun sejak surat pencabutan kuasa diberikan kepada tergugat (Direktur), tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat menyelenggarakan RUPSLB dengan keputusan bahwa penggugat telah memberikan hibah saham atas saham penggugat kepada tergugat dengan alas hak surat kuasa yang telah diberikan oleh penggugat. Akta Hibah Saham tersebut dibuat secara Notaril oleh Turut Tergugat (Notaris). Direktur telah mengakui bahwa ia telah menyalahgunakan surat kuasa yang telah dicabut tersebut, namun dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa PT, Direktur dan Komisaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan membatalkan Akta Hibah Saham tersebut.

2. Pembahasan

2.1. Perseroan Terbatas Sebagai *Legal entity* dan *Piercing The Corporate Veil*

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk perusahaan yang banyak diminati oleh pelaku usaha, hal ini dikarenakan terdapat sifat PT yang memberikan perlindungan hukum terhadap resiko usaha yang dihadapi oleh pemegang saham, direksi dan komisaris.²² PT sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, dalam melakukan perbuatan hukum PT diwakili oleh pengurus atau organ PT yang dinamakan Direksi.²³

Mengutip dari buku Freddy Harris dan Teddy Anggoro, menurut Henry Hansmann dan Reiner Kraakman, hal yang sangat penting dalam mendefinisikan dan membedakan PT dari bentuk organisasi lainnya ialah adanya prinsip *separate legal entity* dan *limited liability*.²⁴

Eksistensi dan validasi berdirinya suatu PT tidak bergantung kepada kematian, kepailitan ataupun penggantian dan pengundurdirian individu pemegang saham maupun penggantian dan pengangkatan direksi serta dewan komisaris.²⁵ PT setelah mendapat pengesahan sebagai badan

²² Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV) : Studi Perbandingan KUHD dan WvK serta Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016), hlm. 2.

²³ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PPHBI, 2008), hlm. 196.

²⁴ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 17.

hukum, maka sejak saat itulah hukum memperlakukan pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris sebagai individu yang berbeda dari PT (*separate legal entity*). PT sebagai individu yang terpisah, dapat menjadi pemilik terhadap harta kekayaannya serta bertanggung jawab atas utang dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari kegiatan usahanya.²⁶

Secara estimologi, PT terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, dan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemilik saham yang terbatas, yaitu hanya sebesar nilai nominal saham yang dimilikinya.²⁷

PT sebagai *separate legal entity*, memiliki salah satu prinsip yang membedakan PT dengan badan usaha lainnya, yaitu adanya pertanggung jawaban terbatas. Tanggung jawab secara yuridis diartikan tanggung jawab yang harus dipikul oleh seseorang akibat melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal ini tanggung jawab diartikan sebagai tanggung jawab yang harus dipikul oleh PT sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham, anggota direksi atau dewan komisaris.²⁸

PT selain memiliki tanggung jawab terbatas ia juga memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang saham. Bila dikaitkan dengan tanggung jawab, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang telah disetornya dalam suatu PT. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang berbunyi:²⁹

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”

Pasal 3 ayat (1) UUPT secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara PT dengan pemegang saham. Tindakan PT bukan merupakan tindakan pemegang saham dan kewajiban serta tanggung jawab PT bukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.³⁰ PT

²⁵ Yahya Harapah, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 57.

²⁶ Agus Sardjono, *et al.*, *Pengantar Hukum Dagang*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 71.

²⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 169.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 218

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, Ps. 3 ayat (1).

sebagai subjek hukum merupakan personalitas yang berbeda dari pemegang saham, PT memiliki kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham, ia memiliki hak dan kewajiban tersendiri, dapat melakukan perbuatan hukum, serta dapat menggugat dan digugat oleh pihak lain.

Tujuan adanya pemisahan tanggung jawab antara PT dengan pemegang saham adalah untuk menarik pemegang saham untuk menanamkan modalnya kedalam suatu PT, dengan adanya tabir pemisah antara PT dan pemegang saham hal ini memberikan perlindungan terhadap pemegang saham yang tidak bersalah (*Innocence shareholder*). Disamping itu, dengan bentuk PT yang mempunyai harta kekayaan sendiri, maka para pemilik modal atau para pemegang saham dan para direksi serta komisaris PT akan merasa aman karena harta benda pribadinya tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan tindakannya yang mengatasnamakan PT yang bersangkutan,³¹

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemegang saham, anggota direksi maupun dewan komisaris memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dalam sebuah PT. Namun dalam rangka meningkatkan tegaknya keadilan dan mencegah ketidakwajaran, pada keadaan tertentu prinsip *limited liability* antara PT dan pemegang saham dapat dihapuskan dengan menembus tabir perseroan atas perisai tanggung jawab terbatas. keadaan tersebut dalam sistem common law dikenal dengan *Piercing The Corporate Veil*.

Blacks's Law Dictionary memberikan penjelasan mengenai *Piercing The Corporate Veil* sebagai berikut:³²

“the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful act”

Penerapan *Piercing The Corporate Veil* hanya dapat terjadi ketika ada suatu perbuatan yang salah. Menurut Gunawan Widjaja, menyimpulkan dari pertimbangan pengadilan terhadap diberlakukannya *piercing the corporate veil*, bahwa teori ini tidak hanya dapat dikenakan kepada pemegang saham PT saja, melainkan juga kepada setiap pihak yang dalam kedudukannya memungkinkan untuk menimbulkan suatu penyimpangan yang bermuara pada terjadinya kerugian

³⁰ Yahya Harapah, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 71.

³¹ Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), Hlm. 8.

³² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota: Thomson/West), Hlm. 1264.

bagi PT.³³ *Piercing the corporate veil* dalam UUPT tercantum juga pada Pasal 97 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai dalam menjalankan tugas pengurusan PT. tanggung jawab tersebut dipikul secara tanggung renteng apabila anggota direksi berjumlah dua orang atau lebih.³⁴

Pasal 97 ayat 5 UUPT mengatur mengenai anggota direksi tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban secara pribadi apabila :

1. Kerugian yang dialami PT bukan merupakan kesalahan atau kelalaiannya;
2. Anggota direksi dalam melakukan pengurusan telah melakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian;
3. Anggota direksi tidak memiliki benturan kepentingan atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4. Anggota direksi telah mengambil tindakan pengurusan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian dalam PT.

Menurut Dhaniswara K. Harjono, *Piercing The Corporate Veil* dapat terjadi ketika adanya kepentingan yang bertentangan (*internal conflict*) antara direksi dan/atau dewan komisaris terhadap perseroan dan ketika direksi dan/atau dewan komisaris mengambil alih kesempatan yang sebenarnya adalah milik PT untuk kepentingan pribadinya. *Piercing the corporate veil* baru dapat diterapkan ketika terjadi kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga kepada PT.³⁵

2.2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Perseroan Terbatas

Istilah perbuatan melawan hukum (PMH) di Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni *onrechtmatige daat*. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) mendefinisikan sebagai berikut: Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada

³³ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm. 27.

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, Ps. 4.

³⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 231.

orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.³⁶

Dalam perkembangannya, doktrin yang dikemukakan oleh Molengraff ini menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang melanggar undang-undang saja, akan tetapi mencakup juga perbuatan yang melanggar kaidah kesusilaan dan kepatutan. Seseorang dapat pula dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seseorang atau benda.³⁷

Berdasarkan rumusan pasal 1365 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi keseluruhan empat unsur berikut ini:

1. Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum

Istilah “melawan hukum” (*onrechimtig*) sebelum tahun 1919 diartikan secara sempit, yaitu tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.³⁸ Namun, kesadaran masyarakat sejak akhir abad ke-19 sudah menghendaki perumusan luas. Pada tahun 1919 *hoge raad* mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum secara luas, ditandai dengan *Arrest* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen dimana perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaidah kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat.³⁹

M.A Moegni Djojodirjo memberikan definisi dari kata ‘melawan’. Dalam kata melawan, melekat sifat aktif dan sifat pasif. Sifat aktif dilihat apabila seseorang dengan sengaja

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps 1365

³⁷ *Ibid.*, hlm. 306

³⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm 3.

³⁹ *Ibid.*, hlm 39. Rosa Agustina menjabarkan lebih dalam pengertian dari melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaidah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Melanggar hak subjektif orang lain memiliki arti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku diartikan sebagai kewajiban berdasarkan hukum baik tertulis dan tidak tertulis. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan yaitu bertentangan dengan norma-norma moral yang dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai norma hukum.

melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan sifat pasif dilihat ketika seseorang tidak melakukan sesuatu dan atas tidak melakukan sesuatu tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁴⁰

2. Perbuatan Tersebut Harus Dilakukan Dengan Kesalahan

Menurut J.Satrio kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sesuatu yang tercela, dapat dipersalahkan, berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku seseorang, dan kerugian mana yang dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum.⁴¹

Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti sempit dan dalam arti luas. kesalahan (*schuld*) dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan, sementara dalam arti luas *schuld* mencakup kesengajaan dan kealpaan.⁴² Kesalahan terletak pada suatu perhubungan antara alam pikir dan perasaan si pelaku. Apabila seseorang saat melakukan perbuatan melawan hukum tahu betul bahwa perbuatannya akan mengakibatkan suatu keadaan yang menimbulkan merugikan bagi pihak lain maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa seseorang tersebut tahu betul akan adanya akibat dari perbuatan tertentu tersebut.⁴³ Pembuat undang-undang menerapkan istilah *sculd* dalam beberapa arti, yaitu:⁴⁴

- a. Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.
- b. Kealpaan, sebagai lawan kesengajaan
- c. Sifat melawan hukum

Disimpulkan bahwa unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum, diartikan ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dan atas perbuatan tersebut timbul konsekuensi tertentu terhadap fisik dan atau mental serta harta benda korban.

3. Perbuatan Tersebut Harus Menimbulkan Kerugian

⁴⁰ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hlm 13.

⁴¹ Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, hlm. 309.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 28.

⁴³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 65.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

Ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang. Namun penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum.⁴⁵ Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat meliputi kerugian atas harta kekayaan atau material dan ideal atau immaterial. Kerugian material pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.⁴⁶ Prinsip ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum ditujukan untuk memulihkan kepada keadaan semula sebelum terjadinya kerugian karena perbuatan melawan hukum.

4. Antara Perbuatan dan Kerugian Yang Timbul Harus Ada Hubungan Kausal

Ajaran kausalitas merupakan ajaran yang penting dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam hukum perdata ajaran kausalitas digunakan untuk menemukan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan untuk membebaskan tanggung jawab kepada pelaku.⁴⁷

Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat pasal 1365 “perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian harus ada hubungan langsung.⁴⁸

PT sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (*Legal Personality*) sebagai subjek hukum. Tanggungjawab yang melekat pada diri PT sebagai badan hukum merupakan tanggung jawab yang terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus perseroan.⁴⁹ Salah satu tanggung jawab yang muncul terhadap PT dalam hukum perdata adalah ketika PT dinyatakan

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata – Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 146. Pasal 1343 KUHPerdata menetapkan bahwa ganti rugi akibat terjadinya wanprestasi dapat berupa biaya, rugi dan bunga.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 311.

⁴⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 91.

⁴⁸ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, hlm. 80.

⁴⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 117.

melakukan perbuatan melawan hukum. Maka terhadap Pasal 1365 dapat disimpulkan, perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh organ PT sepanjang perbuatan tersebut dilakukan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan atas diri PT sendiri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.

2.3. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Atas Terjadinya Hibah Saham yang Menyebabkan Kerugian Disebabkan Oleh Direksi dan Dewan Komisaris

PT merupakan *separate liability* antara pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris. Terdapat tirai yang memisahkan tanggung jawab serta kekayaan milik PT dengan pemegang saham, Anggota direksi serta dewan komisaris. Direksi dalam melakukan pengurusan terhadap PT memiliki kebebasan tertentu dalam menjalankan dan mengambil keputusan untuk dan atas nama PT, namun kebebasan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dan keyakinan penuh bahwa keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik bagi PT dan telah sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Pasal 97 ayat 5 UUPT mengatur mengenai anggota direksi tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban secara pribadi apabila

:

1. Kerugian yang dialami PT bukan merupakan kesalahan atau kelalaiannya;
2. Anggota direksi dalam melakukan pengurusan telah melakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian;
3. Anggota direksi tidak memiliki benturan kepentingan atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4. Anggota direksi telah mengambil tindakan pengurusan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian dalam PT.

Pada prinsipnya anggota direksi memiliki tanggung jawab yang terbatas dalam PT, namun dalam meningkatkan tegaknya keadilan, pada keadaan tertentu tanggung jawab terbatas tersebut dapat menjadi tidak terbatas. Anggota direksi bertanggung jawab pribadi ketika direksi terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dengan itikad buruk dan tidak dengan rasa tanggung jawab sehingga menyebabkan PT mengalami kerugian dan/atau ketika anggota direksi melakukan tindakan hukum diluar dari kewenangan yang diberikan kepadanya (*ultra vires*). Keadaan tersebut dalam sistem *common law* dikenal dengan *Piercing The Corporate Veil*. Dalam

UUPT hal tersebut diatur dalam Pasal 97 ayat (3). Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa apabila kerugian yang diderita oleh perseroan merupakan kerugian yang timbul akibat anggota direksi yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan tidak dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab, maka direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kerugian tersebut.

Terdapat isu hukum dalam Putusan Nomor 94/pdt.g/2017/Pn. Lbp, yakni terkait pertanggung jawaban yang diberikan kepada PT terhadap kerugian yang disebabkan oleh itikad buruk direksi dan komisaris. Hakim dalam Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp memutuskan bahwa PT. DL, MS dan WH dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi AH.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa, terhadap gugatan atas Pasal 1365 KUHPerdara, beban pembuktian berapa pada pihak penggugat dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat.⁵⁰

Dalam Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp salah satu gugatan yang disampaikan oleh AH selaku pemegang kuasa dan pemberi kuasa adalah menyatakan bahwa PT. DL, direksi (MS) dan dewan komisaris (WH) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan hibah saham menggunakan surat kuasa yang telah dicabut oleh AH. Untuk menentukan sesuatu hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif, yakni :

1. Perbuatan tersebut melawan hukum

Dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp, terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota direksi dan dewan komisaris. MS melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang yaitu ia menggunakan surat kuasa yang sudah tidak berlaku untuk menghibahkan saham milik penggugat kepada tergugat. WH, dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak berbuat sesuatu atau tidak melarang MS ketika melakukan hibah saham dari penggugat kepada diri MS di hadapan Notaris YS, ketika ia tahu bahwa surat kuasa tersebut sudah tidak berlaku lagi.

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan

⁵⁰ Sutan remy sjahdeini, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis, Juli, 2001, hlm 107

MS dan WH ketika melakukan hibah saham, melakukannya dalam keadaan jiwa yang sehat dan dengan kesadaran yang penuh. MS dan WH ketika melakukan hibah saham seharusnya mengerti, paham dan menyadari bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Dengan mengertinya MS dan WH atas perbuatannya tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi AH, maka MS dan WH seharusnya dapat mempertanggungjawabkan perilakunya tersebut.

3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian

Terdapat kerugian yang diderita oleh penggugat akibat dari perbuatan MS dan WH yang telah melakukan hibah saham atas saham yang dimilikinya, yakni berupa kerugian material dan kerugian immaterial. Kerugian material yang diderita oleh AH yakni hilangnya saham yang dimilikinya secara tidak patut, dan kerugian immaterial yang diderita oleh AH yakni hilangnya rasa kepercayaannya terhadap PT, anggota direksi dan dewan komisaris.

4. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul

Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul terhadap perbuatan MS dan WH ketika mereka melakukan hibah saham milik penggugat dengan mendasarkan perbuatannya berdasarkan surat kuasa yang telah dibatalkan. Dengan dilakukannya hibah saham secara melawan hukum, MS dan WH seharusnya sudah mengetahui apabila ia menggunakan surat kuasa yang sudah tidak berlaku lagi, hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum berupa kerugian yang akan diderita oleh AH.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh MS dan WH yang dengan sadar akan menimbulkan kerugian bagi penggugat, PT DL seharusnya tidak dikenakan sanksi berupa dinyatakan PT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak seharusnya ikut bertanggungjawab untuk membayar biaya peradilan. PT dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila pihak penggugat dalam membuktikan gugatannya dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT.

Bila dikaitkan dengan UUPT, PT memiliki sifat *limited liability* namun dalam hal ini, baik MS selaku direktur dan WH selaku dewan komisaris telah mengakui perbuatan yang di gugat oleh AH, yang mana MS dan WH dengan pengetahuannya telah melakukan hibah saham secara

melawan hukum. Maka terhadap kasus tersebut diatas dapat pula dikaji berdasarkan teori *Piercing The Corporate Veil* sebagaimana terimplementasi dalam Pasal 97 ayat (3) UUPt dan Pasal 114 ayat (3) UUPt. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 114 (3) UUPt seharusnya PT DL dibebaskan dari dalil gugatan yang diajukan oleh AH, dengan pertimbangan bahwa MS dan WH mengakui semua gugatan dari AH. Maka tercerminlah bahwa MS dan WH telah beritikad buruk atas perbuatan hukum berupa hibah saham dengan cara menyalahgunakan surat kuasa yang sudah dicabut yang menimbulkan kerugian kepada AH dan atas perbuatan tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT.

3. Penutup

3.1. Simpulan

PT. DL seharusnya tidak ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang di derita oleh penggugat, karena anggota direksi dan dewan komisaris telah mengakui bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahannya. Dapat dikaji berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPt dan Pasal 1365 KUHPerduta. Pasal 97 ayat (3) UUPt menyatakan apabila kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian direksi maka kerugian yang timbul atas perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi anggota direksi dan apabila dikaji berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta apabila seseorang atau badan hukum dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka Unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta harus terpenuhi secara kumulatif untuk menentukan bahwa ia telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun bila dilihat kembali, PT. DL tidak memenuhi secara kumulatif unsur tersebut, yakni tidak terpenuhinya unsur kesalahan.

3.2. Saran

MS selaku Direksi PT DL merupakan organ PT yang bertindak selaku kuasa dan mewakilkan PT. DL untuk melakukan pengurusan untuk kepentingan PT. Dalam menjalankan kepengurusannya tersebut sudah sepatutnya harus sesuai dengan Pasal 92 UUPt yakni harus sesuai maksud dan tujuan PT serta wajib dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Dewan Komisaris memiliki tugas penasehat dan pengawas, seharusnya ketika ia mengetahui direktur PT tersebut melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya ia dapat melakukan teguran dan peringatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

B. Buku

Adjie, Habib. *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung : Mandar Maju, 2008.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Alwesius. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Jakarta : LP3H “Inp Jakarta”, 2018.

Badruzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata – Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni, 1983.

Black, Henry Campbell. *Black’s Law Dictionary*. St. Paul, Minnesota: Thomson/West, 2019.

Budiono, Herlien. *Demikianlah Akta Ini Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di Dalam Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.

Darus, Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta : UII Press, 2017.

Dewi, Yetty Komalasari. *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV) : Studi Perbandingan KUHD dan WvK serta Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia dan Belanda*. Jakarta : Rajawali Press, 2016.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.

Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Harjono, Dhaniswara K. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta : PPHBI, 2008.

Harris, Freddy dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Sardjono, Agus. *et al. Pengantar Hukum Dagang*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Widjaja, Gunawan. *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

_____. *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*. Jakarta : Forum Sahabat, 2008.